



**PUTUSAN**

Nomor 454/Pid.Sus/2019/PN Stb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

- |                       |                                                          |
|-----------------------|----------------------------------------------------------|
| 1. Nama lengkap       | : Abdul Rahmat Hasibuan                                  |
| 2. Tempat lahir       | : Marike                                                 |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 59 tahun/15 Juni 1960                                  |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki                                              |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia                                              |
| 6. Tempat tinggal     | : Dsn. Halban Desa Kutambaru Kec. Kutambaru Kab. Langkat |
| 7. Agama              | : Islam                                                  |
| 8. Pekerjaan          | : Petani                                                 |

**Terdakwa 2**

- |                       |                                                          |
|-----------------------|----------------------------------------------------------|
| 1. Nama lengkap       | : Tunadi                                                 |
| 2. Tempat lahir       | : Panco Warno                                            |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 60 tahun/16 Desember 1958                              |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki                                              |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia                                              |
| 6. Tempat tinggal     | : Dsn. Halban Desa Kutambaru Kec. Kutambaru Kab. Langkat |
| 7. Agama              | : Islam                                                  |
| 8. Pekerjaan          | : Petani                                                 |

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 26 April 2019 sampai dengan tanggal 27

April 2019 dan Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 April 2019 sampai dengan tanggal 16 Mei 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2019 sampai dengan tanggal 25 Juni 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2019 sampai dengan tanggal 13 Juli 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2019 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 30 September 2019

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 454/Pid.Sus/2019/PN Stb tanggal 3 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 454/Pid.Sus/2019/PN Stb tanggal 3 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **ABDUL RAMAT HASIBUAN** dan Terdakwa **TUNADI** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut serta secara tidak sah memanen dan atau memungut hasil perkebunan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 107 huruf d Undang-undang RI No.39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** dalam Dakwaan Alternatif Kedua Kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa berupa pidana penjara masing-masing **selama 1 (satu) tahun** dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan

1. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) goni plastik yang berisikan berondolan buah kelapa sawit seberat  $\pm$  150 kg.

- Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu PT. LNK Kebun Marike

3. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya sedangkan Para Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut

**DAKWAAN :**

**KESATU :**

Bahwa Terdakwa **ABDUL RAHMAT HASIBUAN** dan Terdakwa **TUNADI** pada hari Jumat tanggal 26 April 2019 sekira Pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan April 2019, bertempat di Areal Divisi II Kapel I TM 2008 Perkebunan PT. LNK Marike Desa Kutambaru Kecamatan Kutambaru Kabupaten Langkat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari Penjarahan dan/atau Pencurian yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Jumat tanggal 26 April 2019 sekira Pukul 09.00 Wib ketika Terdakwa ABDUL RAHMAT HASIBUAN bertemu dengan Terdakwa TUNADI diwarung, kemudian Terdakwa TUNADI mengajak Terdakwa ABDUL RAHMAT HASIBUAN untuk mengambil berondolan buah kelapa sawit milik PT. LNK Marike, selanjutnya Terdakwa ABDUL RAHMAT HASIBUAN bersama Terdakwa TUNADI pergi ke Areal Divisi II Kapel I TM 2008 Perkebunan PT. LNK Marike Desa Kutambaru Kecamatan Kutambaru Kabupaten Langkat dengan berjalan kaki secara sembunyi-sembunyi, sesampainya ditempat tersebut Terdakwa ABDUL RAHMAT HASIBUAN bersama Terdakwa TUNADI langsung mengutip brondolan buah sawit yang berjatuhan di areal tersebut. Setelah berondolan buah sawit telah dikutip, Para Terdakwa segera memasukkannya ke dalam sebuah goni plastik yang telah Para Terdakwa persiapkan dari rumah. Kemudian setelah terisi penuh sebanyak 2 (dua) goni plastik Para Terdakwa mulai melangsir dengan memikulnya keluar dari areal kebun dan melewati parit pembatas menuju perkampungan, Saat Para Terdakwa sedang memikul goni berisi berondolan buah sawit itulah Para Terdakwa ditangkap oleh petugas security kebun yakni Saksi GUNAWAN, Saksi MISRIADI dan Saksi HENDRI SYAHPUTRA yang sedang melakukan patroli rutin di areal tersebut. Setelah dilakukan penangkapan, Para Terdakwa dilaporkan ke Pihak Kepolisian atas perintah Manager perusahaan. Kemudian Para Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polsek Salapian guna proses hukum selanjutnya.

Bahwa kerugian yang dialami Pihak Perkebunan PT. LNK Marike sekitar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki Izin dari Perkebunan PT. LNK Marike Desa Kutambaru Kecamatan Kutambaru Kabupaten Langkat yang berada di areal Perkebunan.

Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 UU No.39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa Terdakwa ABDUL RAHMAT HASIBUAN dan Terdakwa TUNADI pada hari Jumat tanggal 26 April 2019 sekira Pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan April 2019, bertempat di Areal Divisi II Kapel I TM 2008 Perkebunan PT. LNK Marike Desa Kutambaru

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2019/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kutambaru Kabupaten Langkat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil Perkebunan yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan" perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Jumat tanggal 26 April 2019 sekira Pukul 09.00 Wib ketika Terdakwa ABDUL RAHMAT HASIBUAN bertemu dengan Terdakwa TUNADI diwarung, kemudian Terdakwa TUNADI mengajak Terdakwa ABDUL RAHMAT HASIBUAN untuk mengambil berondolan buah kelapa sawit milik PT. LNK Marike, selanjutnya Terdakwa ABDUL RAHMAT HASIBUAN bersama Terdakwa TUNADI pergi ke Areal Divisi II Kapel I TM 2008 Perkebunan PT. LNK Marike Desa Kutambaru Kecamatan Kutambaru Kabupaten Langkat dengan berjalan kaki secara sembunyi-sembunyi, sesampainya ditempat tersebut Terdakwa ABDUL RAHMAT HASIBUAN bersama Terdakwa TUNADI langsung mengutipi brondolan buah sawit yang berjatuhan di areal tersebut. Setelah berondolan buah sawit telah dikutip, Para Terdakwa segera memasukkannya ke dalam sebuah goni plastik yang telah Para Terdakwa persiapkan dari rumah. Kemudian setelah terisi penuh sebanyak 2 (dua) goni plastik Para Terdakwa mulai melangsir dengan memikulnya keluar dari areal kebun dan melewati parit pembatas menuju perkampungan, Saat Para Terdakwa sedang memikul goni berisi berondolan buah sawit itulah Para Terdakwa ditangkap oleh petugas security kebun yakni Saksi GUNAWAN, Saksi MISRIADI dan Saksi HENDRI SYAHPUTRA yang sedang melakukan patroli rutin di areal tersebut. Setelah dilakukan penangkapan, Para Terdakwa dilaporkan ke Pihak Kepolisian atas perintah Manager perusahaan. Kemudian Para Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polsek Salapian guna proses hukum selanjutnya.

Bahwa kerugian yang dialami Pihak Perkebunan PT. LNK Marike sekitar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).

Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki Izin dari Perkebunan PT. LNK Marike Desa Kutambaru Kecamatan Kutambaru Kabupaten Langkat yang berada di areal Perkebunan.

Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 107 huruf d UU No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2019/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan tersebut diatas, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah di dengar keterangannya di persidangan antara lain:

1.-----

Gunawan, dibawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar ;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan barang bukti tersebut yang Saksi sita bersama tim;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 April 2019 sekira pukul 18.00 Wib ketika Saksi GUNAWAN bersama Saksi MISRIADI, dan Saksi HENDRI SYAHPUTRA (masing-masing petugas security PT. LNK Kebun Marike) sedang melaksanakan patroli rutin di Areal Divisi II Kapel I TM 2008 perkebunan PT. LNK Marike Desa Kutambaru Kec. Kutambaru Kab. Langkat;
- Bahwa melihat Terdakwa ABDUL RAHMAT HASIBUAN dan Terdakwa TUNADI sedang mengangkut atau melangsir 2 (dua) goni plastik yang berisikan berondolan buah kelapa sawit milik perkebunan PT. LNK Marike dengan cara memikul keluar dari areal kebun dan melewati paret pembatas menuju perkampungan, dan setelah diamati dengan jarak  $\pm 10$  meter ternyata bukan karyawan kebun;
- Bahwa sehingga Para Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa beserta barang bukti berupa 2 (dua) goni plastik yang berisikan berondolan buah kelapa sawit seberat  $\pm 150$  (seratus lima puluh) kilogram;
- Bahwa selanjutnya Para Saksi melaporkan kepada manager kebun dan atas perintah manager kebun agar membuat laporan pengaduan ke Polsek Salopian guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa kerugian yang dialami Pihak Perkebunan PT. LNK Marike sekitar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki Izin dari Perkebunan PT. LNK Marike Desa Kutambaru Kecamatan Kutambaru Kabupaten Langkat yang berada di areal Perkebunan;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2019/PN Sth





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----

Misriadi, dibawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar ;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan barang bukti tersebut yang Saksi sita bersama tim;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 April 2019 sekira pukul 18.00 Wib ketika Saksi GUNAWAN bersama Saksi MISRIADI, dan Saksi HENDRI SYAHPUTRA (masing-masing petugas security PT. LNK Kebun Marike) sedang melaksanakan patroli rutin di Areal Divisi II Kapel I TM 2008 perkebunan PT. LNK Marike Desa Kutambaru Kec. Kutambaru Kab. Langkat;
- Bahwa melihat Terdakwa ABDUL RAHMAT HASIBUAN dan Terdakwa TUNADI sedang mengangkut atau melangsir 2 (dua) goni plastik yang berisikan berondolan buah kelapa sawit milik perkebunan PT. LNK Marike dengan cara memikul keluar dari areal kebun dan melewati paret pembatas menuju perkampungan, dan setelah diamati dengan jarak  $\pm$  10 meter ternyata bukan karyawan kebun;
- Bahwa sehingga Para Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa beserta barang bukti berupa 2 (dua) goni plastik yang berisikan berondolan buah kelapa sawit seberat  $\pm$  150 (seratus lima puluh) kilogram;
- Bahwa selanjutnya Para Saksi melaporkan kepada manager kebun dan atas perintah manager kebun agar membuat laporan pengaduan ke Polsek Salapian guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa kerugian yang dialami Pihak Perkebunan PT. LNK Marike sekitar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki Izin dari Perkebunan PT. LNK Marike Desa Kutambaru Kecamatan Kutambaru Kabupaten Langkat yang berada di areal Perkebunan;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3.-----

Hendri Syahputra, dibawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar ;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2019/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan barang bukti tersebut yang Saksi sita bersama tim;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 April 2019 sekira pukul 18.00 Wib ketika Saksi GUNAWAN bersama Saksi MISRIADI, dan Saksi HENDRI SYAHPUTRA (masing-masing petugas security PT. LNK Kebun Marike) sedang melaksanakan patroli rutin di Areal Divisi II Kapel I TM 2008 perkebunan PT. LNK Marike Desa Kutambaru Kec. Kutambaru Kab. Langkat;
- Bahwa melihat Terdakwa ABDUL RAHMAT HASIBUAN dan Terdakwa TUNADI sedang mengangkut atau melangsir 2 (dua) goni plastik yang berisikan berondolan buah kelapa sawit milik perkebunan PT. LNK Marike dengan cara memikul keluar dari areal kebun dan melewati paret pembatas menuju perkampungan, dan setelah diamati dengan jarak  $\pm$  10 meter ternyata bukan karyawan kebun;
- Bahwa sehingga Para Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa beserta barang bukti berupa 2 (dua) goni plastik yang berisikan berondolan buah kelapa sawit seberat  $\pm$  150 (seratus lima puluh) kilogram;
- Bahwa selanjutnya Para Saksi melaporkan kepada manager kebun dan atas perintah manager kebun agar membuat laporan pengaduan ke Polsek Salopian guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa kerugian yang dialami Pihak Perkebunan PT. LNK Marike sekitar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki Izin dari Perkebunan PT. LNK Marike Desa Kutambaru Kecamatan Kutambaru Kabupaten Langkat yang berada di areal Perkebunan;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I:

- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 26 April 2019 sekira Pukul 09.00 Wib ketika Terdakwa ABDUL RAHMAT HASIBUAN bertemu dengan Terdakwa TUNADI diwarung, kemudian Terdakwa TUNADI mengajak Terdakwa ABDUL RAHMAT HASIBUAN untuk mengambil berondolan buah kelapa sawit milik PT. LNK Marike, selanjutnya Terdakwa ABDUL RAHMAT HASIBUAN bersama Terdakwa TUNADI pergi ke Areal Divisi II Kapel I TM 2008 Perkebunan PT. LNK Marike Desa Kutambaru Kecamatan

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2019/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutambaru Kabupaten Langkat dengan berjalan kaki secara sembunyi-sembunyi;

- Bahwa sesampainya ditempat tersebut Terdakwa ABDUL RAHMAT HASIBUAN bersama Terdakwa TUNADI langsung mengutip brondolan buah sawit yang berjatuhan di areal tersebut. Setelah berondolan buah sawit telah dikutip, Para Terdakwa segera memasukkannya ke dalam sebuah goni plastik yang telah Para Terdakwa persiapkan dari rumah;
- Bahwa kemudian setelah terisi penuh sebanyak 2 (dua) goni plastik Para Terdakwa mulai melangsir dengan memikulnya keluar dari areal kebun dan melewati parit pembatas menuju perkampungan, Saat Para Terdakwa sedang memikul goni berisi berondolan buah sawit itulah Para Terdakwa ditangkap oleh petugas security kebun yakni Saksi GUNAWAN, Saksi MISRIADI dan Saksi HENDRI SYAHPUTRA yang sedang melakukan patroli rutin di areal tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan, Para Terdakwa dilaporkan ke Pihak Kepolisian atas perintah Manager perusahaan. Kemudian Para Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polsek Salapian guna proses hukum selanjutnya;
- Bahwa kerugian yang dialami Pihak Perkebunan PT. LNK Marike sekitar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki Izin dari Perkebunan PT. LNK Marike Desa Kutambaru Kecamatan Kutambaru Kabupaten Langkat yang berada di areal Perkebunan;

Terdakwa II:

- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 26 April 2019 sekira Pukul 09.00 Wib ketika Terdakwa ABDUL RAHMAT HASIBUAN bertemu dengan Terdakwa TUNADI diwarung, kemudian Terdakwa TUNADI mengajak Terdakwa ABDUL RAHMAT HASIBUAN untuk mengambil berondolan buah kelapa sawit milik PT. LNK Marike, selanjutnya Terdakwa ABDUL RAHMAT HASIBUAN bersama Terdakwa TUNADI pergi ke Areal Divisi II Kapel I TM 2008 Perkebunan PT. LNK Marike Desa Kutambaru Kecamatan Kutambaru Kabupaten Langkat dengan berjalan kaki secara sembunyi-sembunyi;
- Bahwa sesampainya ditempat tersebut Terdakwa ABDUL RAHMAT HASIBUAN bersama Terdakwa TUNADI langsung mengutip brondolan buah sawit yang berjatuhan di areal tersebut. Setelah berondolan buah

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2019/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawit telah dikutip, Para Terdakwa segera memasukkannya ke dalam sebuah goni plastik yang telah Para Terdakwa persiapkan dari rumah;

- Bahwa kemudian setelah terisi penuh sebanyak 2 (dua) goni plastik Para Terdakwa mulai melangsir dengan memikulnya keluar dari areal kebun dan melewati parit pembatas menuju perkampungan, Saat Para Terdakwa sedang memikul goni berisi berondolan buah sawit itulah Para Terdakwa ditangkap oleh petugas security kebun yakni Saksi GUNAWAN, Saksi MISRIADI dan Saksi HENDRI SYAHPUTRA yang sedang melakukan patroli rutin di areal tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan, Para Terdakwa dilaporkan ke Pihak Kepolisian atas perintah Manager perusahaan. Kemudian Para Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polsek Salapian guna proses hukum selanjutnya;
- Bahwa kerugian yang dialami Pihak Perkebunan PT. LNK Marike sekitar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki Izin dari Perkebunan PT. LNK Marike Desa Kutambaru Kecamatan Kutambaru Kabupaten Langkat yang berada di areal Perkebunan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah di sita secara sah secara hukum berupa 2 (dua) goni plastik yang berisikan berondolan buah kelapa sawit seberat  $\pm$  150 (seratus lima puluh) kilogram, barang bukti tersebut telah dikonfirmasi kepada Saksi-Saksi maupun kepada Para Terdakwa dan barang bukti tersebut erat kaitannya dengan apa yang di dakwaan kepada Para Terdakwa, sehingga barang bukti ini dapat di pertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dalam perkara ini, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 26 April 2019 sekira Pukul 09.00 Wib ketika Terdakwa ABDUL RAHMAT HASIBUAN bertemu dengan Terdakwa TUNADI diwarung, kemudian Terdakwa TUNADI mengajak Terdakwa ABDUL RAHMAT HASIBUAN untuk mengambil berondolan buah kelapa sawit milik PT. LNK Marike, selanjutnya Terdakwa ABDUL RAHMAT

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2019/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASIBUAN bersama Terdakwa TUNADI pergi ke Areal Divisi II Kapel I TM 2008 Perkebunan PT. LNK Marike Desa Kutambaru Kecamatan Kutambaru Kabupaten Langkat dengan berjalan kaki secara sembunyi-sembunyi;

- Bahwa sesampainya ditempat tersebut Terdakwa ABDUL RAHMAT HASIBUAN bersama Terdakwa TUNADI langsung mengutip brondolan buah sawit yang berjatuhan di areal tersebut. Setelah berondolan buah sawit telah dikutip, Para Terdakwa segera memasukkannya ke dalam sebuah goni plastik yang telah Para Terdakwa persiapkan dari rumah;
- Bahwa kemudian setelah terisi penuh sebanyak 2 (dua) goni plastik Para Terdakwa mulai melangsir dengan memikulnya keluar dari areal kebun dan melewati parit pembatas menuju perkampungan, Saat Para Terdakwa sedang memikul goni berisi berondolan buah sawit itulah Para Terdakwa ditangkap oleh petugas security kebun yakni Saksi GUNAWAN, Saksi MISRIADI dan Saksi HENDRI SYAHPUTRA yang sedang melakukan patroli rutin di areal tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan, Para Terdakwa dilaporkan ke Pihak Kepolisian atas perintah Manager perusahaan. Kemudian Para Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polsek Salapian guna proses hukum selanjutnya;
- Bahwa kerugian yang dialami Pihak Perkebunan PT. LNK Marike sekitar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki Izin dari Perkebunan PT. LNK Marike Desa Kutambaru Kecamatan Kutambaru Kabupaten Langkat yang berada di areal Perkebunan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan bersifat alternatif, yaitu Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 111 UU No.39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Dakwaan Kedua melanggar Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2019/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang atau subjek hukum melakukan perbuatan pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang paling relevan dengan perbuatan yang didakwakan kepada Para Terdakwa, dan dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka Dakwaan alternatif Kedua lebih relevan diterapkan kepada Terdakwa yaitu melanggar Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dari Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebun
3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan :

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## **Ad.1. Unsur “Setiap orang” ;**

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan orang yang diajukan kepersidangan ternyata benar Terdakwa **ABDUL RAHMAT HASIBUAN** dan Terdakwa **TUNADI** yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, dan pada awal persidangan sewaktu ditanyakan identitasnya kepada Para Terdakwa ternyata Para Terdakwa mengakui dan membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, dengan demikian tidak ada kekeliruan atas orang (error in person);

Menimbang, bahwa apakah kepada Para Terdakwa dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya hal ini masih sangat tergantung kepada unsur-unsur yang menyertainya dibawah ini;

## **Ad.2. Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan :**

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, hasil perkebunan adalah semua produk tanaman perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2019/PN Sth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan dan produk ikutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-Saksi keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti bermula pada hari Jumat tanggal 26 April 2019 sekira Pukul 09.00 Wib ketika Terdakwa ABDUL RAHMAT HASIBUAN bertemu dengan Terdakwa TUNADI diwarung, kemudian Terdakwa TUNADI mengajak Terdakwa ABDUL RAHMAT HASIBUAN untuk mengambil berondolan buah kelapa sawit milik PT. LNK Marike, selanjutnya Terdakwa ABDUL RAHMAT HASIBUAN bersama Terdakwa TUNADI pergi ke Areal Divisi II Kapel I TM 2008 Perkebunan PT. LNK Marike Desa Kutambaru Kecamatan Kutambaru Kabupaten Langkat dengan berjalan kaki secara sembunyi-sembunyi;

Menimbang, bahwa sesampainya ditempat tersebut Terdakwa ABDUL RAHMAT HASIBUAN bersama Terdakwa TUNADI langsung mengutipi brondolan buah sawit yang berjatuhan di areal tersebut. Setelah berondolan buah sawit telah dikutip, Para Terdakwa segera memasukkannya ke dalam sebuah goni plastik yang telah Para Terdakwa persiapkan dari rumah;

Menimbang, bahwa kemudian setelah terisi penuh sebanyak 2 (dua) goni plastik Para Terdakwa mulai melangsir dengan memikulnya keluar dari areal kebun dan melewati parit pembatas menuju perkampungan, Saat Para Terdakwa sedang memikul goni berisi berondolan buah sawit itulah Para Terdakwa ditangkap oleh petugas security kebun yakni Saksi GUNAWAN, Saksi MISRIADI dan Saksi HENDRI SYAHPUTRA yang sedang melakukan patroli rutin di areal tersebut;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penangkapan, Para Terdakwa dilaporkan ke Pihak Kepolisian atas perintah Manager perusahaan. Kemudian Para Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polsek Salapian guna proses hukum selanjutnya;

Menimbang, bahwa kerugian yang dialami Pihak Perkebunan PT. LNK Marike sekitar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki Izin dari Perkebunan PT. LNK Marike Desa Kutambaru Kecamatan Kutambaru Kabupaten Langkat yang berada di areal Perkebunan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

## **Ad.3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan :**

Menimbang, bahwa dalam pasal 55 KUHP klasifikasi pelaku adalah :

*Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2019/PN Sth*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mereka yang melakukan, yaitu : pelaku tindak pidana yang pada hakekatnya memenuhi semua unsur dari tindak pidana. Dalam arti sempit, pelaku adalah mereka yang melakukan tindak pidana. Sedangkan dalam arti luas meliputi keempat klasifikasi pelaku diatas yaitu mereka yang melakukan perbuatan, mereka yang menyuruh melakukan, mereka yang turut serta melakukan dan mereka yang menganjurkan ;
2. Mereka yang menyuruh melakukan, yaitu pelaku itu seseorang ingin melakukan suatu tindak pidana, akan tetapi ia tidak melaksanakannya sendiri. Dia menyuruh orang lain untuk melaksanakannya. dalam penyertaan ini orang yang disuruh tidak akan dipidana, sedang orang yang menyuruhnya dianggap sebagai pelakunya. Dialah yang bertanggungjawab atas peristiwa pidana karena suruhannyalah terjadi suatu tindak pidana ;
3. Mereka yang turut serta, yaitu mereka yang ikut serta dalam suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa terdapat syarat dalam bentuk mereka yang turut serta, antara lain:

- a. Adanya kerjasama secara sadar dari setiap peserta tanpa perlu ada kesepakatan, tapi harus ada kesengajaan untuk mencapai hasil berupa tindak pidana.
- b. Ada kerja sama pelaksanaan secara fisik untuk melakukan tindak pidana.

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana dalam pembuktian unsur ke-2 diatas, pada intinya masing-masing Terdakwa mempunyai tujuan yang sama yaitu mengutip berondolan buah sawit dari dalam areal Perkebunan PT. LNK Marike Kabupaten Langkat yang dari permulaan pelaksanaan dilakukan secara bersama-sama hingga akhirnya berhasil ditangkap oleh Petugas Keamanan Perkebunan PT. LNK Marike dimana perbuatan Para Terdakwa dilakukan tanpa ijin pemilik Kebun yakni PT LNK Kebun Marike Kab Langkat;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur turut serta telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2019/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serta Secara Tidak Sah Memungut Hasil Perkebunan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan yang dapat mengeluarkan Para Terdakwa dari dalam tahanan, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter tanpa plat dengan nomor rangka : MJ2HL1D4F8J003332 dan nomor mesin : JL1P50FMG2., 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega R tanpa plat dengan nomor rangka : MH35090019J101197, barang bukti tersebut merupakan sarana transportasi mencari nafkah keluarga Para Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) goni plastik yang berisikan berondolan buah kelapa sawit seberat  $\pm 150$ (seratus lima puluh) kilogram, oleh karena merupakan milik PT LNK Kebun Marike, maka dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu PT. LNK Kebun Marike;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa :

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan PT. LNK Kebun Marike sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).

Keadaan Yang Meringankan :

- Para Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI :**

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2019/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I ABDUL RAHMAT HASIBUAN dan Terdakwa II TUNADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Secara Tidak Sah Memungut Hasil Perkebunan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan.;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) goni plastik yang berisikan berondolan buah kelapa sawit seberat  $\pm$  150 (seratus lima puluh) kilogram;Dikembalikan PT. LNK Kebun Marike
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu, tanggal 07 Agustus 2019, oleh kami, Efendi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Maria C.N Barus, S.IP., S.H.. MH., Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rehulina Brahmana, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Ridha Maya Sari Nst, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria C.N Barus, S.IP., S.H.. MH.

Efendi, S.H..

Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum.

Panitera Pengganti,

Rehulina Brahmana, SH.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2019/PN Stb